

## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PREMI ASURANSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA

Oleh: Ernest Runtukahu, SH.MH<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam kejahatan atau tindak pidana di bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi.

Kata kunci: premi asuransi, tindak pidana

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Kemajuan tersebut antara lain berdirinya gedung-gedung yang megah, industri pesawat terbang, peningkatan dunia usaha perbankan, asuransi dan lain-lain. Akan tetapi selain segi positif dan adanya perkembangan tersebut, juga banyak segi negatif yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian itu antara lain terbakarnya gedung-gedung, jatuhnya pesawat terbang, hilangnya dana deposit dan lain-lain. Dengan adanya risiko-risiko kerugian tersebut, maka melalui lembaga asuransi dapat dialihkan untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan ganti kerugian apabila risiko itu benar-benar terjadi.

Di samping risiko-risiko kerugian yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti di atas, juga ada risiko-risiko yang tidak sepenuhnya mempunyai

nilai ganti kerugian sesungguhnya. Dalam hal ini misalnya kematian, kecelakaan, hubungan kekeluargaan dan lain-lain. Dalam hal ini juga dapat diatasi melalui lembaga asuransi, sehingga orang atau keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dan yang ditentukan dalam penutupan asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya. Tabungan inilah yang dapat disalurkan dalam turut membiayai, pembangunan nasional, di samping sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh bendaharawan keuangan Inggris yang menerangkan:

“Menabung adalah salah satu alat pencegah yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungan jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungan itu tidak hanya menciptakan suatu cara menabung yang teratur, tetapi selain daripada itu, yang artinya lebih penting lagi uang yang ditanam dalam pertanggungan jiwa, tidak mudah diambil kembali. Dengan keuntungan ini bagi bangsa, maka jasa-jasa yang semata-mata diberikan oleh pertanggungan jiwa kepada individu, dapat berjalan bergandengan.”<sup>2</sup>

Jadi melalui premi asuransi dapat disalurkan lagi kepada sektor-sektor yang produktif. Hal ini dapat terjadi misalnya dana yang diperoleh dari premi itu dalam beberapa lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan oleh perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan keuntungan baginya. Di samping itu juga dapat membantu

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<sup>2</sup> H. van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, terjemahan Noehar Moerasad, (Jakarta: Bharata, 1980), hal. 12.

masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha dengan memberikan modal atau kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Usaha-usaha ini semuanya sudah jelas membantu pembangunan ekonomi negara kita yang kemudian dapat menikmati hasilnya oleh anggota masyarakat. Jadi semua premi yang terkumpul itu dapat dipakai sebagai usaha investasi di dalam proyek-proyek ekonomi. Dengan demikian asuransi juga dapat dikatakan sebagai alat pembangunan.

Pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi untuk memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran, pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak asuransi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Yang menyelenggarakan pertanggungan itu biasanya adalah pemerintah. Dengan perkataan lain penanggungnya adalah pemerintah.
- b. Sifatnya hubungan hukum pertanggungan itu adalah wajib bagi

seluruh anggota masyarakat atau sebagian anggota masyarakat.

- c. Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan.
- d. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial (*Social Security*), bukan untuk mencari keuntungan. Melaksanakan apa yang menjadi tujuannya ini adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah.<sup>3</sup>

Akan tetapi walaupun dana dari asuransi itu pentingnya bagi pembangunan, di samping asuransi itu sendiri dapat menjadi upaya dalam mengatasi risiko masyarakat, masih banyak hambatan-hambatan yang sedikitnya mengurangi perkembangannya.

Hambatan-hambatan itu antara lain tingkat perekonomian dan pendapatan dari masyarakat kita yang masih rendah. Bagaimana orang dapat membayar premi apabila penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokoknya saja. Selanjutnya mengenai kesadaran berasuransi di Indonesia kini masih menunjukkan prosentase kenaikan yang rendah dan bahkan tidak stabil. Lain halnya dengan di negara-negara maju.

Di samping adanya kecenderungan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha asuransi, juga masalah kejujuran dari penanggung sendiri akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi. Hal ini karena orang tidak akan percaya atau segan untuk menutup asuransi apabila, misalnya penanggung mempersulit klaim, pelayanan penanggung yang kurang memuaskan

Terlepas dari semua masalah-masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat

---

<sup>3</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Sie. Hukum Dagang FH-UGM, 1980), hal. 17.

maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut:

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena Seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- e. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan

atau untuk harapan masa depan.<sup>4</sup>

Perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, termasuk dalam kejahatan atau tindak pidana di bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi.

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi ?

## II. PEMBAHASAN

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) "menggelapkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelapkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: "Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)".

Sedangkan Pasal 372 KUHP menentukan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 18.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum;
2. Memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Dengan demikian, ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi, pada hakekatnya Penuntut Umum harus dapat membuktikan keseluruhan *bestanddeelen* atau unsur-unsur tersebut. Secara teknis penuntutan, dalam Surat Dakwaan selain harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi, juga ditambahkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar Pasal 372 KUHP (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo Pasal 372 KUHP).

#### I. Addressat Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Sementara itu mengenai *idiom* "barang siapa" bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak pidana, sekalipun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu tindak pidana. *Idiom* "barang siapa" merujuk kepada *addresat* suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. *Idiom* "barang siapa" di sini hanya merupakan penegasan tentang subyek dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah "barang siapa"

sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Untuk itu, diperlukan suatu tinjauan secara komprehensif terhadap suatu perundang-undangan, apakah seseorang adalah orang yang dimaksud dengan larangan atas tindak pidana itu. Dengan kata lain, perlu pengkajian yang komprehensif tentang suatu perundang-undangan, sehingga dapat dikenali dengan tepat subyek hukum yang dituju daripadanya.

Demikian pula halnya dengan tindak pidana asuransi. Hal ini menyebabkan harus diadakan pengkajian sejarah perundang-undangan asuransi yang dengan hal itu dapat diketahui siapakah yang dituju dari norma hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana asuransi bukan hanya ditujukan "siapa saja, setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana". Tetapi lebih jauh lagi apakah seseorang tersebut adalah orang yang memang dengan tepat dituju oleh Undang-Undang Asuransi.

Untuk mendapat gambaran tentang *addresat* suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Adalah suatu keharusan etis, jika suatu pembentuk undang-undang hendak menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, menggambarkan dengan jelas kepentingan apakah yang hendak dilindungi dalam hal ini. Dengan memahami dengan baik kepentingan apakah yang hendak dilindungi dengan melarang dan mengancam suatu perbuatan dengan pidana, maka dapat diketahui pula *addresat* dari norma hukum tersebut.

Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang

didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya "mengatur" usaha perasuransian. Dengan demikian, pertama-tama Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk mentaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Asuransi pertama-tama ditujukan agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam undang-undang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha perasuransian. Terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditujukan terhadap "setiap orang yang mempunyai keterkaitan dengan usaha perasuransian". Hal ini menyebabkan idiom "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana penggelapan premi asuransi, tidak tepat apabila hanya ditafsirkan sebagai "setiap orang", tetapi sepanjang "setiap orang" tersebut terkait dengan usaha perasuransian.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Apabila seseorang pembantu rumah tangga ditugaskan oleh majikannya untuk membayar premi asuransi jiwa majikannya tersebut ke Kantor Cabang PT Asuransi X, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan si pembantu melainkan digunakan untuk yang lain, maka perbuatan si pembantu rumah tangga tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai penggelapan premi asuransi. Melainkan hanya penggelapan biasa. Hal ini dikarenakan pembantu rumah tangga ini adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kaitan dengan usaha perasuransian, sehingga bukanlah "orang"

yang yang dituju oleh Undang-Undang Asuransi. Dengan kata lain, dalam kasus hipotetis ini si pembantu rumah tangga bukanlah "barang siapa" yang menjadi *adrea.rat* tindak pidana penggelapan asuransi.

Sementara itu harus diingat, makna *idiom* "barang siapa" dalam Undang-Undang Asuransi bukan hanya terhadap orang perseorangan (*natuurlijk perroon*), tetapi juga korporasi, baik badan hukum (*recht per.roon*) ataupun bukan badan hukum. Mengingat sangat kompleksnya tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi, maka mengenai hal ini akan kami bicarakan secara tersendiri.

## 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Terdapat dua hal penting yang pada hakekatnya sangat berbeda satu dengan yang lain dalam bagian inti ini. Yaitu "dengan sengaja" yang dipisahkan dengan kata "dan" terhadap kata-kata "melawan hukum". Terhadap konstruksi demikian, sebenarnya masih berlaku aturan pokok yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana, yaitu "melihat kepada tempat disebutkannya perkataan "dengan sengaja" dalam ketentuan bersangkutan, sehingga "melawan hukum selalu harus dikuasai oleh "dengan sengaja".<sup>5</sup> Artinya kesengajaan meliputi bagian inti atau unsur "melawan hukum" dan unsur-unsur lain yang disebutkan berikutnya. Ditambahkannya perkataan "dan" di antara "dengan sengaja" dan "melawan hukum, "menunjukkan pengobyektifan "melawan hukum" dari kesengajaan".<sup>6</sup> Dalam hal ini, perkataan "melawan hukum" dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana tersebut sebenarnya secara normal dibolehkan, tetapi sebagai perkecualian

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hal. 62.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 68.

dalam keadaan melawan hukum menjadi tidak boleh.

a. Tentang "dengan sengaja"

Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu salah satu unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kesengajaan (dan termasuk kealpaan) adalah syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu dapat dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal dapat dipertanggungjawabkannya orang melakukan perbuatan itu. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pada dasarnya kesengajaan seharusnya tidak dimasukkan kedalam rumusan tindak pidana.

Memang masalah kesengajaan diperlukan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kesengajaan adalah bentuk ketercelaan yang umum atas suatu perbuatan. Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan pembuatnya. Hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap penting yang sekalipun terjadi karena kealpaan pembuatnya, juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kealpaan adalah bentuk ketercelaan yang khusus. Setelah menjadi dasar pertimbangan kriminalisasi, maka masalah kesengajaan "disimpan" sampai nanti ada orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Konsepsi sebagaimana tersebut di atas digunakan dalam Rancangan KUHP. Namun demikian berbeda halnya dengan KUHP yang sekarang ini masih berlaku. Perkataan

"dengan sengaja" dan dengan berbagai variasinya dimasukkan dalam rumusan tindak pidana. Pencantuman kata-kata "dengan sengaja" dalam suatu rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan hanya untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

Dalam tindak pidana penggelapan asuransi, "dengan sengaja" berarti adanya "kesadaran" dan "pengetahuan" atau "*purposely*" and "*knowingly*" (*willen en wetten*) pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan yang secara materil melawan hukum,<sup>7</sup> yaitu memiliki premi asuransi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, dalam membuktikan adanya tindak pidana penggelapan asuransi, pertamata harus nyata bahwa pelaku dengan kesadaran dan pengetahuannya melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan dengan kesadaran dan pengetahuannya pula untuk melakukan perbuatan pemilikan premi yang ada padanya bukan karena kejahatan.

b. Tentang "melawan hukum"

"Melawan hukum" selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana. Namun demikian, baru harus dibuktikan apabila menjadi bagian inti (*be.rtanndee*~ dari tindak pidana yang didakwakan. Praktek peradilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur "melawan hukum". Pada awalnya, "melawan hukum" diartikan secara formil (bertentangan dengan perundangundangan) tetapi kemudian bergeser ke arah materil, yaitu selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Lebih jauh lagi, pergeseran selanjutnya, melawan hukum materil juga diartikan dalam

---

<sup>7</sup> George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hal. 440.

fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundangundangan (melawan hukum formil), tetapi sepanjang perbuatan terdakwa adalah "tindakan-tindakan yang bersifat perbuatan tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan suatu kepatutan", sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif). Demikian misalnya yang ini dikemukakan oleh Komariah E. Sapardjaja.<sup>8</sup>

Berbeda dengan para praktisi (praktek peradilan), kalangan akademisi justru umumnya justru menolak penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Misalnya Roeslan Saleh yang menyatakan sebagai berikut:

Pandangan mengenai melawan hukum materil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. Biasanya inilah yang disebut sebagai fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil.

Fungsinya yang positif, yaitu walaupun tidak dilarang undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan menurut sistem

hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP".<sup>9</sup>

Sementara itu, sekalipun Komariah E. Sapardjaja, mengakui adanya pergeseran paradigma melawan hukum, dari melawan hukum formil kepada melawan hukum materil (kasus Machrus Efendi), dan melawan hukum materil dari fungsinya yang negatif menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (dalam kasus Sonson Natalegawa), tetapi beliau tetap memandang sebaiknya melawan hukum hanya diterapkan dalam fungsinya yang negatif. Dalam hal ini beliau menyatakan:

"Khusus bagi Indonesia, walaupun penafsiran itu dimungkinkan bahkan karena mengingat keadaan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu dibatasi. Hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar...."<sup>10</sup>

Dengan ini, berarti Komariah E. Sapardjaja, juga berpendapat bahwa praktek peradilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, harus dibatasi. Bahkan dengan menerima hal itu sebagai alasan pembenar, maka hal ini berarti keinginan beliau mengembalikannya kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif.

Sebenarnya tidak satupun ahli-ahli hukum pidana (akademisi) dapat

---

<sup>8</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 225-226.

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal.18.

<sup>10</sup> Komariah, *Op.Cit.*

membenarkan penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Hal ini dinyatakan oleh Indriyanto Seno Adji, sebagai berikut: "Bagi pandangan materiel, ditemukan suatu kesamaan pendapat bahwa sifat melatvan hukum materil hanyalah digunakan melalui fungsi negatifnya saja, sehingga penerapannya hanya diperlukan untuk meniadakan suatu tidak pidana dengan mempergunakan alasan-alasannya di luar undang-undang."<sup>11</sup>

Mengenai praktek hukum yang menerapkan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, memang terdapat dasar perundang-undangannya, yaitu penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi). Namun demikian, perlu diingat dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa "hukum" tidak selalu identik dengan "undang-undang". suatu 'aturan undang-undang' dapat kehilangan kekuatan mengikatnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai 'aturan hukum', misalnya jika hal itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula hanya, apabila suatu "aturan undang-undang" yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Ajaran melawan hukum materil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, dan tidak dapat diterapkan dalam fungsinya yang positif. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Korupsi bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga cukup alasan praktek peradilan untuk menyatakan

ketentuan tersebut bukan sebagai "aturan hukum yang mengikat". Perlu juga diingat, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna "menegakkan hukum dan keadilan" berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (cetak tebal oleh penulis). Dengan demikian, yang diamanatkan kepada para hakim adalah menegakkan "hukum dan keadilan", dan bukan menegakkan "penjelasan undang-undang" yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Demikian pula halnya dengan unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan asuransi. "Melawan hukum" disini harus diartikan sebagai melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain keberatan-keberatan secara umum terhadap penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dikemukakan di atas, ada juga alasan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini dengan melihat perbedaan latar belakang perundang-undangan. Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan asuransi bersumber dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP. Ada latar belakang sejarah perundang-undangan yang berbeda antara KUHP (yang diambilalih oleh Undang-Undang Asuransi) dan Undang-Undang Korupsi. Penggunaan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dalam Undang-Undang Korupsi lebih dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa korupsi telah menjadi "extra ordinary crime", sehingga membutuhkan "extra ordinary measures". 'Extra ordinary measures' disini diantaranya dengan mempermudah proses pembuktiannya, yaitu melalui penerapan ajaran melawan

---

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara Prof. Dr. Oemar Seno Adji, 2002), hal. 306.

hukum materil dalam fungsinya yang positif. Berbeda halnya dengan tindak pidana asuransi yang sekalipun mengingat addressat-nya dapat digolongkan sebagai *white collar crime*, tetapi masih "ordinary" sifatnya, sehingga tidak memerlukan "*extra ordinary measures*" dalam penanggulangannya.

3. Unsur "memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

"Memiliki" adalah perbuatan aktif (*commission*), yaitu memperlakukan sesuatu seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal yang bersangkutan menyadari dan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari sesuatu tersebut adalah milik orang lain. Sebelum melakukan perbuatan "memiliki" disini, pelaku harus terlebih dahulu "menguasai" sesuatu tersebut. Hanya saja dalam penggelapan, termasuk penggelapan premi, penguasaan atas premi tersebut oleh pelaku bukan ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Jadi hanya terjadi karena hal-hal yang bersifat melawan hukum. Apakah sebagai titipan, penerimaan pembayaran ataupun kutipan premi yang sah secara hukum.

Selain dapat terjadi karena hal-hal yang umum, "penguasaan" atas premi tersebut juga dapat terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan jabatan si pelaku. Mengingat tindak pidana penggelapan premi tidak membedakan apakah hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan pelaku atau tidak. Tampaknya hal ini sengaja dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Asuransi, yaitu untuk mengarahkan bahwa dalam tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum), tindak pidana asuransi memang selalu terkait dengan jabatan si pelaku dalam usaha perasuransian. Hal ini justru berbeda dari sistematika penggelapan secara umum dalam KUHP. Dengan demikian, hal ini justru memperkuat argumentasi bahwa addressat

tindak pidana asuransi adalah "setiap orang" yang terkait dengan usaha perasuransian, karena sebenarnya dapat dikatakan "penguasaan" atas premi tersebut selalu terkait dengan jabatannya di perusahaan asuransi.

Ketika seseorang "memiliki" sesuatu, maka padanya ada privilege untuk berbuat apapun terhadap miliknya tersebut. Dalam tindak pidana penggelapan premi, "premi" disini harus dipahami sebagai "sejumlah uang". "Premi" adalah sebutan uang jasa asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian, terhadap "uang premi" yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum. Termasuk pada pengertian ini adalah apabila terjadi kelebihan pembayaran premi oleh tertanggung, tetapi ketika diminta untuk direstitusi (ditagih kembali), penanggung mengelak dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 22 ayat 1-3 berbunyi:

- (1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan Tertanggung.
- (2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi."

Namun demikian, dalam praktek bisnis asuransi saat ini, seringkali penguasaan atas suatu premi menjadi dasar timbulnya *dispute* yang berujung bagi para pihak pada saling melakukan tuntutan hukum. Hal ini dimungkinkan karena memang aturan hukum mengenai penguasaan premi ini masih dapat diperdebatkan. Dalam banyak praktek hubungan asuransi yang dituangkan dalam suatu polis dikenal ketentuan mengenai "*payment warranty clause (30 days)*", yaitu suatu ketentuan di mana seharusnya batas waktu pelunasan premi paling lambat 30 hari sejak dimulainya polis. Di mana hal ini biasanya dijadikan dasar bagi Perusahaan Asuransi untuk menolak klaim.

Jika ketentuan "*payment warranty clause (30 days)*" dikaitkan dengan bunyi dari Pasal 22 ayat (2) di atas, memang dinyatakan dengan tegas. Namun demikian, yang menjadi permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek hukum pidana Pasal 372 atau 378 adalah bagaimana akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak menjadi dasar bagi Perusahaan.

Asuransi untuk menolak pembayaran premi tersebut, atau dengan kata lain, Perusahaan Asuransi tersebut sedari awal seharusnya menolak (mengembalikan)

pembayaran premi itu kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang seringkali terjadi adalah Perusahaan Asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan (oleh Perusahaan Asuransi). Permasalahan ini seharusnya tidak mungkin terjadi jika Perusahaan Asuransi tersebut tidak hanya memikirkan aspek keuntungan semata.

Hal yang lebih menarik lagi adalah jika Perusahaan Asuransi menerima pembayaran premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun ketika Perusahaan Pialang Asuransi yang mewakili Tertanggung melakukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi tersebut dengan *confidence* menyatakan bahwa klaim tersebut telah melewati batas waktu pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung.

Disadari atau tidak oleh para pelaku bisnis asuransi, bahwasanya permasalahan di atas tentunya telah memasuki ruang-ruang lain selain ruang hukum asuransi semata, antara lain ruang hukum perlindungan konsumen, ruang hukum perdata bahkan juga telah memasuki ruang hukum pidana.

Masuknya ke dalam ruang hukum perlindungan konsumen, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tertanggung selaku konsumen. Masuknya ke dalam ruang hukum perdata, karena memang secara nyata permasalahan tersebut telah mengingkari Pasal 1320 dan 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masuknya ke dalam ruang hukum pidana, karena memang permasalahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 KUHP.

Terlebih lagi dalam Pasal 22 ayat (3) Undang- Undang No. 72 tahun 1992 secara tegas menyatakan:

"Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan maib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam janga waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi".

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti "menggelpkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelpkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

#### B. Saran

Bahwa hal yang telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yaitu menerima pembayaran premi yang telah melewati batas waktu, seharusnya tidak terjadi. Begitu pula bagi Tertanggung atau Perusahaan Pialang Asuransi, seharusnya mentaati ketentuan yang termaktub dalam polis berkaitan dengan pembayaran premi yang telah melewati batas waktu. Jika demikian, maka tidak perlu lagi ada *dispute* mengenai penyelesaian permasalahan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno., *Korupsi dan Hulrum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara Prof. Dr. Oemar Seno Adji, 2002).
- Barneveld, H. Van., *Pengetahuan Umum Asuransi*, terjemahan Noehar Moerasad, (Jakarta: Bharata, 1980).
- Fletcher, George P., *Rethinking Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2000).
- Saleh, Roeslan., *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- ., *Masih Saja Tentang Kesalahan* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994).
- Sapardjaja, Komariah E., *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan., *Hukum Pertanggungungan Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Sie. Hukum Dagang FH-UGM, 1980).